

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁹ Pengertian Kehakiman oleh subekti diartikan segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi (latin) berarti Kehakiman, dipahami lebih lanjut kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegak hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas / merdeka dari campur tangan dari pihak *extra judicium*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan Lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam Konstitusi (UUD 1945).¹⁰

Kekuasaan kehakiman ialah cabang kekuasaan di masing-masing negara, baik dalam negara yang demokratis, menuju demokrasi, ataupun yang tidak demokratis. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari ajaran pemisahan

⁹ Ibnu Khaldun, A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikir Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,1992),h. 103

¹⁰ Dr, Zainal Arifin Hosein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang:Setara Press 2016), h.48

kekuasaan yang menginginkan semua cabang kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di samping itu, negara sebagai suatu sistem hukum membutuhkan hadirnya suatu kekuasaan kehakiman, bukan hanya semata mata sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang netral, akan tetapi juga sebagai pembentuk hukum dan politik hukum dengan semua putusannya.¹¹

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang adil. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹² Pada Pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut :

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹¹ Susi D. H., *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), h. 55

¹² Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman dalam Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, h. 336-342

menegakan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang Undang tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:

- 1) Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang

Akan tetapi, dalam hukum acara pidana, terdapat sedikit perbedaan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

- 1) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang.
- 2) Asas ganti rugi dan rehabilitasi
- 3) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- 4) Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan dengan hadirnya terdakwa

¹³. Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indah, 2004), h. 2-8.

5) Peradilan dibuka untuk umum

Hal tersebut, dijelaskan bahwa Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seirama dengan penjelasan resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan atas itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa :¹⁴

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

¹⁴. Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indah, 2004), h. 9.

dalam masyarakat

- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Menurut Bagir manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.¹⁵

Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi, menjadi empat hal yaitu :

- 1) *Substantive independence* (independensi dalam memutus perkara)
- 2) *Personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan)

¹⁵ Bagir Manan, Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No. 239, (Jakarta,2005)

- 3) *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan
- 4) *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan). maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.¹⁶

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

2. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Membicarakan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari persoalan, baik penegak hukum maupun penemuan hukum, karena keduanya merupakan fungsi dari kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya karena fungsi kekuasaan dapat dijalankan jika lembaga memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaan, sehingga

¹⁶ Zulkarnain Rildwan, dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi (Jakarta: MK, 2011), h. 85

ia memiliki kewenangan dan dapat mengimplementasikan kewenangannya secara bertanggung jawab. Kedudukan kekuasaan kehakiman juga akan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara.¹⁷

Kekuasaan Kehakiman sebagai Kekuasaan Negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan negara yang memegang kekuasaan kehakiman hal ini berarti UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara. Untuk memahami susunan ketatanegaraan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, Moh. Koesnoe berpendapat. Pertama, Kekuasaan primer yakni kedaulatan rakyat. Apabila dilihat dari sisi hukum positif kedaulatan merupakan sumber dari segala hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Kedua, kekuasaan subsidair, yakni kekuasaan yang integral, artinya meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*reshtsidee*) sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam praktiknya kekuasaan subsidair ini dilimpahkan kepada suatu lembaga atau badan negara yang diatur sendiri oleh UUD 1945. Ketiga, kekuasaan untuk melakukan

¹⁷ Sri Soemantri Martosoewignjo dan Bintang R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan politik Indonesia- 30 Tahun kembali UUD 1945*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1993)h. 37

kedaulatan itu oleh hukum dasar UUD 1945 dirinci lagi kedalam cabang cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan memperhatikan jalan dan cara cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan ketentuan hukum dasar sebagai isi atau kandungan *rechtsidee* negara RI.¹⁸

Diaturnya Kekuasaan Kehakiman dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang mandiri (otonom) dan tidak ada keharusan baginya untuk, baik diperintah maupun memerintah, membantu ataupun mendampingi kekuasaan pemerintahan lainnya. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan negara lainnya, seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan konsultatif. Untuk cabang-cabang kekuasaan negara di luar kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik secara pasal pasalnya tidak secara eksplisit menegaskan apakah kekuasaan kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan negara lainnya. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara yang otonom dan sederajat dengan kekuasaan pemerintahan negara lainnya, agar kekuasaan kehakiman dapat melakukan fungsi, baik penegakan hukum maupun penemuan hukum.¹⁹

¹⁸ Moh. Koesnoe Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, varia Peradilan No. 129, juni 1996, h. 93-94

¹⁹ Zainal arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. (Setara

Dalam menafsirkan tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada UUD Moh. Koesnoe menyatakan bahwa: “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka pemerintah dilarang untuk mempengaruhi kekuasaan itu. Tentang kekuasaan pemerintah negara harus jelas menyatakan kesanggupannya untuk tidak mempengaruhi kekuasaan kehakiman dalam wujud yang tertulis yaitu dalam bentuk undang undang, isi undang undang ialah ketentuan-ketentuan yang melarang lembaga-lembaga pemerintah dalam segala bentuk dan cara bagaimana mempengaruhi bekerjanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh para hakim yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam berbagai tata hukum nasional dimana ketentuan undang undang semacam itu ada para hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberi tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari atasannya sendiri, dari kekuasaan lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta lingkungan lain.”²⁰

Kedudukan Kekuasaan kehakiman yang strategis tersebut tidak berdiri sendiri dan sangat tergantung terhadap fungsi yang diberikan dan dapat dijalankan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya dalam menjaga konstitusi, menegakkan hukum dan menemukan hukum. Sebelum membahas fungsi kekuasaan kehakiman terlebih dahulunakan diuraikan arti istilah fungsi dan kekuasaan kehakiman. Fungsi dapat juga diartikan

Press: Malang 2016). h,134

²⁰ Ibid, h 98

sebagai tugas dalam arti yuridis adalah arti yuridis adalah seperangkat hak dan kewajiban dalam kesatuan lingkup persoalan tertentu. Apabila fungsi diartikan sebagai tugas, maka tekanannya pada segi kewajibannya, tetapi bilamana dipakai istilah kekuasaan, berarti menekankan pada segi hak yang menjadi salah satu unsur fungsi. Kehakiman adalah segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan-justisi berarti kehakiman.²¹

Dengan memahami fungsi kekuasaan kehakiman sebagai badan yang melakukan upaya mewujudkan cita hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapkan kepadanya kedudukan kekuasaan kehakiman harus bebas dari kekuasaan negara lainnya. Hal ini menjadi penting, karena dalam menjalankan kedua fungsi tersebut kekuasaan kehakiman harus terbebas dari intervensi kekuasaan lainnya, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk mengimplementasikan tujuan negara hukum.

3. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu lembaga Kekuasaan negara merupakan perwujudan dari penegasan dianutnya paham negara hukum oleh konstitusi Indonesia. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman dapat dijalankan dengan bebas maka lembaga yang memegang negara hukum, sepatutnya sebagai lembaga yang otonom atau mandiri. Terbebasnya dari kekuasaan negara lainnya, dan secara

²¹ Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet.Kedua (Jakarta:Pradnya Paramita, 1972), h.63

eksplisit kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa terdapat pula badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tetapi harus diatur dalam undang-undang, lembaga negara harus diberi kewenangan langsung oleh UUD 1945 hanyalah Mahkamah Agung dan Badan Badan Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah serta Mahkamah Konstitusi.. Disamping itu Lembaga Negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang diatur oleh pasal 24B ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Kelembagaan pelaksana Kekuasaan Kehakiman disebut secara eksplisit dalam UUD 1945.²²

B. Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari harmoni yang dalam Bahasa Indonesia berarti pernyataan, aksi, gagasan, dan minat : keselarasan, keserasian. Kata Harmonisasi ini dalam Bahasa Inggris disebut *Harmonize* dalam Bahasa Prancis disebut *Harmonie* dan dalam Bahasa Yunani disebut *Harmonia*.²³

Harmonisasi Hukum itu sendiri pertama kali muncul pada

²² Zainal arifin Hosein, *Kekuasaan...* h.161

²³ Suhartono, *Harmonisasi peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja Negara* (Desertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) h, 94.

tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum dikembangkan guna menunjukkan bahwa di dunia hukum, dan kebijakan pemerintahan, hubungan diantara keduanya dengan keanekaragaman dapat menjadi disharmoni. Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralism hukum.²⁴

Sementara Menurut badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusuma dan kawan kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasin tertulis yang mengacu baik pada nilai nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis.²⁵ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Harmonisasi Hukum adalah upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud Kesederhanaan hukum, Kepastian hukum dan keadilan hukum. Harmonisasi hukum sebagai proses dalam pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

²⁴ Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi sistem hukum mewujudkan tata pemerintahan yang baik*, (Malang:Nasa Media, 2010), h. 62

²⁵ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan*, h. 95

2. Penerapan Harmonisasi Hukum

Penerapan peraturan perundang undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya, terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Harmonisasi hukum, menurut L.M. Gandhi, meliputi perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas hukum untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*gerechtigheid*), dan kesetaraan (*bilijheid*). utilitas dan kejelasan hukum tanpa membahayakan atau membahayakan pluralisme hukum bila diperlukan.²⁶

Penerapan berbagai macam peraturan perundang undangan secara bersama sama tanpa upaya upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar Lembaga. Masing masing peraturan perundang undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategis, Dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Kebijakan terdiri dari dua macam yaitu kebijakan yang bersifat tetap atau *regulatory policies* yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu

²⁶ Tussen eenheid en verscheidenheid, Opstellen over harmonisati instaat en bestuurecht, Germany, 1998.

yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing masing peraturan perundang undangan melalui upaya penafsiran hukum, kontruksi hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmonisasi hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmonisasi hukum yang terlihat dalam realita, misalnya tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah diatas, harus ad upaya harmonisasi. Adapun beberapa ruang lingkup dari harmonisasi Hukum antara lain:²⁷

- 1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan.
- 2) Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
- 3) Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik.
- 4) Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap

²⁷ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum*, h,11

perubahan serta penegakan hukum.

- 5) Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan.

3. Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya factor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi hukum untuk menanggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui ²⁸:

- 1) Proses non litigasi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
- 2) Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- 3) Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
- 4) Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau

²⁸ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum*, h.12.

tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum public yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.

- 5) Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atas Tindakan kejahatan.

Sementara itu Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan pembentukan perundang undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu :²⁹

- 1) Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundangan undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
- 2) Harmonisaasi hukum dilakukan sebagai upaya prefentif, dalam rangka pencegahan diajukan permohonan judicial review peraturan perundang kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- 3) Menjamin proses pembentukan peraturan perundang undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.

Melihat pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan

²⁹. Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk memperbaiki kualitas Peraturan Perundang undangan*, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 no 2, Juni 2007, h.48

menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini selaras dengan definisi ruang lingkup harmonisasi yang telah disebut di atas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang undangan dan juga untuk peraturan perundang undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan).

4. Langkah-langkah Harmonisasi Hukum

Sehubungan dengan Langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Geosniadhie membaginya menjadi lima Langkah yaitu:³⁰

- 1) Identifikasi letak disharmonisasi hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan
- 2) Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum ;
- 3) Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode kontruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- 4) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan kontruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- 5) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, kontruksi hukum, penalaran hukum.

a. Pendekatan Harmonisasi Hukum

Pendekatan Harmonisasi Hukum, Geosniadhie dalam buku yang berjudul “ Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata

³⁰. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum*, h. 12-13

Pemerintahan yang baik”ia menyebutkan ada 4 macam dalam pendekatan Harmonisasi Hukum, yaitu: ³¹

1) Harmonisasi Hukum mengacu pada perundang-undangan

Harmonisasi Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip hukum dan peraturan perundang undangan yang baik. Dalam hal ini, harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses lanjutannya.

Harmonisasi hukum mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh Masyarakat dengan baik. Harmonisasi Peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang undangan beserta tata urutannya. Secara ideal dilakukan terintegrasi yang meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang undangan, yaitu:

- 1) Pengertian umum peraturan perundang undangan;
- 2) makna urutan peraturan perundang-undangan;
- 3) fungsi tata urutan peraturan perundang undangan;
- 4) Penanaman masing-masing peraturan perundang undangan;
- 5) Pengertian masing masing peraturan perundang undangan;
- 6) Hubungan norma peraturan perundang undangan dengan norma

³¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum*, h. 13-17

hukum.

Harmonisasi peraturan perundang undangan merupakan upaya penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategis, dan pedoman dilakukan dengan mengacu pada hukum dasar yaitu UUD 2945 dan peraturan perundang undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik. Disamping itu, harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

b. Harmonisasi hukum pada keterpaduan kelembagaan

Aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk interaksi hukum dan kelembagaan. Oleh karena interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antar komponen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk terwujudnya disetiap langkah tingkatan intraksi hukum dan kelembagaan.

Upaya untuk memadukan peraturan perundang undangan, menyelaraskan dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik. Apabila keterpaduan hukum dapat terwujud, maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu selaras dengan nilai nilai muatan agama. Sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa menjadi jaminan bagi diselenggarakannya harmonisasi

hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

c. Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan Upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasi, Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagai berikut :1) adanya satu kitab undang undang; 2) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku; 3) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku; 4) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif; 5) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan untuk:³² a. Mengkoordinasikan antar kementerian, kelembagaan, dan masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk; b.Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dengan masa kini dan dapat diterapkan; dan c. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi, aspiratif, responsif, taat asas, selaras secara vertikal maupun horizontal.

³² Wahiduddin Adams *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*(Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.) h.143

C. Siyasah Qadhaiyyah

1. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dari Ibnu 'Aqil. Siyasah adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar suatu perbuatan yang bisa membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafdasadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Siyasah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan dan terhindar oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³³

Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁴ Menurut ilmu Bahasa arti qadha antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan Memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.³⁵ Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegak hukum. Karena, lembaga peradilan Qadhaiyyah berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana 2014), h.4

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi..*h.5

³⁵ Ibid, h.76

yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen.³⁶ Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷

Konsep qadhaiyyah dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (qadi) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga

³⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 7.

³⁷ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), h. 228.

dapat menyelamatkan pihak yang lain. Qadi (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.³⁸

Menurut ahli hukum Islam, Athiyah Musthofa Musyrifah dalam kitabnya *Al-Qadla fi al-Islam*, mengartikan menyakahkan jabatannya dengan melakukan Tindakan korupsi maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan kebijakan tidak sesuai dengan dengan aturan Allah yaitu putusan Kedua, menurut ahli hukum di Indonesia, Subekti dalam bukunya *Kamus Hukum*, mengartikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.³⁹ Dari pendapat tersebut dapat dipahami juga pada pokoknya peradilan merupakan tugas penyelesaian pelanggaran hukum, persengketaan hukum atau undang-undang untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Sehingga, juga dapat disimpulkan bahwa siyasah qadhaiyah adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan sosial, ketatanegaraan dan keagamaan masyarakat yang membutuhkan putusan dan penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma.

³⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim*,... h,33

³⁹ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2013), h, 64-66.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “(Allah berfirman) wahai daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Şad (38):26)

سَمِعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَتَكُوْنَ لِلْسُّحْتِۙ فَاِنْ جَاؤَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Ma’idah (5): 42)”.

Kedua ayat ini berisikan perintah memutuskan perkara di antara manusia dengan adil yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur’an.⁴⁰

a. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al Fiqh al-Islam wa

⁴⁰Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11-13.

adilaturah adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Tuduhan harus dipandang oleh para qāḍi (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.
- 2) Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturanaturan yang telah Allah Swt tetapkan.
- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
- 4) Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.
- 5) Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara
 - c. Mahkum bihi, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qāḍi untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)

⁴¹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).h, 8-9

- d. Mahkum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum
- e. Mahkum lahu, yaitu yang menggugat suatu perkara.⁴²
- 6) Keputusan yang diambil oleh qādi harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang qādi tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
 - 7) Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
 - 8) Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
 - 9) Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.
 - 10) Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang

⁴² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.5

mengharuskannya.

Ruang lingkup pembahasan dalam Siyasaḥ Qadhaiyyah berbicara mengenai :⁴³

- 1) Unsur-unsur peradilan
- 2) Status hakim dalam pemerintahan
- 3) Syarat-syarat menjadi hakim
- 4) Hak dan kewajiban hakim
- 5) Hubungan hakim dengan negara
- 6) Pengangkatan hakim
- 7) Pemberhentian hakim
- 8) Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara
- 9) Putusan Hakim
- 10) Fatwa dan Qadha

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- 2) Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak
- 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ...*, h.183

- 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- 7) Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- 9) Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- 10) Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.

2. Dasar Hukum Siyasa Qadhaiyyah

a. Al-Qur'an

Banyak pendapat tentang pengertian Al-Quran, Namun nama yang paling populer adalah Al-Qur'an yang merupakan bentuk kata *masdar* dari *qa-ra-a*, sehingga kata Al-Quran dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. *Subj al-Shahih*

mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar Al-Qur'an sebagai bentuk pertama, Imam al-Syafi'i mengatakan lafaz Al-Qur'an yang terkenal itu bukan Musytaq dan bukan pula ber-hamzah. Lafaz itu sudah lazim digunakan untuk pengertian Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berasal dari akar kata *qa-ra-a*. Sebab jika demikian, tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Qur'an. Nama itu khusus bagi Al-Qur'an seperti halnya taurat dan injil. Kedua, al farra berpendapat lafaz Al-Quran adalah pecahan dari atau musytaq dari kata *qara'in*, bentuk prural dari *qarinah* yang berarti kaitan, karena ayat ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena itu, jelaslah bahwa huruf "nun" pada lafazh Al-Quran adalah huruf asli, bukan tambahan huruf. Ketiga, al-Asyari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah musytaq dari akar kata *qarn*. Ia mengemukakan contoh kalimat *qarn al-sya'i* yang berarti "menggabungkan" sesuatu dengan sesuatu jadi ia bermakna gabungan atau kaitan karena surah- surah dan ayat ayat saling berkaitan dan bergabung.⁴⁴

Posisi Al-Qur'an dalam Hukum Islam Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Al-Qur'an berisi petunjuk dan pedoman hidup umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, moral, dan spiritualitas.⁴⁵ Kedudukan Al-Qur'an dalam Hierarki Sumber Hukum Islam dalam hierarki sumber hukum

⁴⁴.Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta:Kencana,2017) h.27

⁴⁵.Anjani, R. S. *Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim*. (Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya: 2023) h.6

Islam sumber wahyu yaitu Al-Qur'an menempati posisi paling atas sebagai sumber dan landasan teori pendidikan Islam. Hal ini karena Al-Qur'an memiliki otoritas langsung dari Allah SWT dan keotentikannya terjaga.⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya " Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan" (Q.S Al An'am: 39)

b. Sunnah

Sunnah (سنةسunnah, plural سننsunan) yaitu kata yang berasal bahasa Arab yang bermakna "kebiasaan" atau "biasa dilakukan". Sunnah juga di artikan sebagai jalan yang ditempuh, baik itu sifatnya mulia atau jelek. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, yang menyatakan:

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة ومن س سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل إلى يوم القيامة

Artinya: "Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat" (HR. Muslim)


Sedangkan menurut istilah, sunnah ialah segala sesuatu

⁴⁶Suryadi, R. A. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam*. (Jurnal Pendidikan Agama Islam 2022) h. 2

yang dinukilkan dari Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun berupa ketetapan, pengajaran, sifat, kelakuan, atau perjalanan hidup sebelum Nabi diangkat menjadi rasul.⁴⁷ Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat al-Qur'an maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi, hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika al-Qur'an hanya menjelaskan hukum secara umum, disini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika al-Qur'an sudah menjelaskan hukum secara rinci maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan al-Qur'an hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dan menyikap tabir dari isyarat tersebut.

c. Kaidah-Kaidah Siyasa Qadhaiyyah

1. Al-qadha' yattabi'u al-dalil (Putusan hakim harus berdasarkan bukti)



Artinya: Seorang hakim dalam menetapkan hukum harus bersandar pada bukti yang kuat bukan berdasarkan prasangka atau tekanan. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. terhadap

⁴⁷. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Cet. III (Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2011), h.5.

hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁴⁸

2. Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuṭun bi al-maṣlahah (Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus terkait dengan kemaslahatan.)

بالمصلحة منوط الرعية على الامام صرف

Artinya : Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa

⁴⁸. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁴⁹

3. Al-hukm yulzimu wa la yunafi al-haq (Putusan hukum itu mengikat walaupun mungkin tidak sesuai dengan kebenaran hakiki)

Artinya : Dalam hal bukti tidak sempurna, putusan pengadilan tetap mengikat secara hukum, meskipun bisa saja tidak sesuai dengan hakikat kenyataan.

4. Yamna' u istihlal ma harramah u Allah bi al-hiyal (Tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan tipu daya hukum)

Artinya : Hakim tidak boleh membenarkan manipulasi hukum untuk membolehkan hal yang haram.

5. La yahillu li al-qadi an yaqdi wa huwa ghaḍib (Tidak halal bagi hakim memutus perkara dalam keadaan marah)

لا يحل للقاضي أن يقضي وهو غضبان

Artinya : Keputusan hakim harus lahir dari ketenangan dan pertimbangan yang objektif. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *juridis* dari hasil proses

⁴⁹.Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016), h. 91.

penyelesaian perkara dalam persidangan.⁵⁰

2. Peran Siyasa Qadhaiyyah

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting maka sunnah Nabi SAW menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan orang dari qadla“ dan menjauhkan dari padanya,dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya,baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusankeputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Sayyidah Aisyah berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, Qadi yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan asar-asar yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan. Ada tiga institusi yang berhak menjadi qadhi menurut Ibnu Farhun dalam kitab Tabshiratul Hukkam seperti di kutip oleh T.M. Hasbi ashShiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain:⁵¹

a. Kekuasaan Khalifah

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selainkeahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala

⁵⁰.Margono, *Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 51

⁵¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan*,... h. 116.

negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat ditangani oleh qadhi yang disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat madzalim. Oleh karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat madzalim.

b. Kekuasaan wizarah

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada wazir. Atau dengan kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh wazir, kecuali tiga perkara, yaitu:

- 1) Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang pantas menurutnya.
- 2) Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan wiliyatul"ahdi (putera mahkota).
- 3) Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh wazir. Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada wazir adalah mengangkat seorang qadhi dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.⁵²

c. Kekuasaan imarah

(penguasa daerah, gubernur, atau bupati) Jabatan yang diberikan

⁵² Ibid, Imam al Mawardi, h 54.

kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:⁵³

- 1) Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang tafwidz (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:
 - a. Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani seluruh persoalan dalam negeri.
 - b. Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan
- 2) Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh seorang tanfiz (menteri eksekutif). Ia hanya berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:
 - a. Mengatur ketentaraan
 - b. Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan menjaga kepentingan rakyat.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:⁵⁴

A. Peradilan Madzalim

Peradilan Madzalim merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat.⁵⁵ Oleh karena itu, dengan adanya peradilan Madzalim ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa

⁵³ Ibid, Imam al Mawardi, 63-68.

⁵⁵ Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-1 jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 51-52.

dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan Madzalim ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa“il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.⁵⁶

b. Qadhi al-Qudha

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di daerah, sekilas memang seperti peran Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal mengawasi hakim terdapat lembaga tersendiri di Indonesia yaitu Komisi Yudisial selain mengawasi para hakim Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi meskipun masih banyak kontroversi dalam wewenang mekanisme pengawasannya. Tugas dan wewenang para Qadhi al-Qudha dapat dirincikan sebagai berikut : ⁵⁷

- 1) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain,

⁵⁶ T.M Hasbi Ash- Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Islam*, (Bandung:PT.Al Ma'arif) , h. 5.

⁵⁷ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu* (Skripsi,Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,2020),h.34

kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti

- 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
- 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.
- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui

ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya

- 6) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri.
- 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.". Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan kebedaannya. Ia boleh

menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal

- 8) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil wakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikannya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan
- 9) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya